

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Tn. Hendrianto Bambang Santoso untuk selanjutnya disebut Pemohon bertempat tinggal di Turisari RT 003 RW 019, Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ,telah mengajukan gugatan kepada PT.Njonja Meneer yang diwakili oleh Tn. Charles Saerang selaku Direktur Utama selanjutnya disebut Termohon , berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2017 dibawah Register Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan dan bukti-bukti yang disampaikan.

Pada tahun 2015 telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Njonja Meneer yang telah disahkan (homologasi) dan tercatat dalam Registrasi Perkara Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

Dalam proses PKPU PT.Njonja Meneer , Dr. Charles Saerang dalam kedudukannya selaku Direktur Utama telah mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015 dan disetujui oleh para kreditor dan kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Dr. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Salah satu putusan Homologasi yaitu pada halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pemohon selaku kreditor dengan piutang sejumlah Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tunduk pada aturan homologasi halaman 12 (dua belas), yakni bahwa piutangnya akan dicicil oleh PT. Njonja Meneer selama 5 (lima) tahun, namun ternyata PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan didalam Proposal Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi .Sesuai dengan Putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran/cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni dimulai dari akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian , maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017.

Dalam pelaksanaannya terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang kesemuanya berupa cek Bilyet Giro, namun terdapat 10 (sepuluh) lembar

cek Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU Solo) dengan alasan bahwa saldo tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian/Homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015.

Pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan :

“ Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Dan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa :

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

Eksepsi Termohon menyatakan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlalu dini (prematuur) karena Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perjanjian Perdamaian adalah tidak benar dan tidak berdasar dimana seharusnya Termohon melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni terhitung dari bulan Juli 2015 hingga Mei 2017. Karena berdasarkan putusan perjanjian perdamaian (homologasi) aquo yang telah disepakati oleh Termohon dan Pemohon tidak menyebutkan dan/atau merumuskan bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada

Pemohon harus dilakukan pembayaran cicilan setiap bulan dengan jumlah tertentu untuk setiap bulannya selama 5 (lima) tahun , akan tetapi Termohon diwajibkan membayar kewajibannya kepada Pemohon secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan cara mencicil, yang tidak mutlak harus mencicil pembayaran tersebut untuk tiap bulannya. Namun yang terpenting bahwa Termohon harus melunasi kewajibannya kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun dengan cara mencicil sampai akhir Juni 2020.

Termohon juga menyatakan bahwa setelah perjanjian perdamaian (homologasi) disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Termohon telah melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut:

1. Tanggal 28-07-2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 03-08-2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Tanggal 31-08-2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 09-10-2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 16-10-2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

6. Tanggal 27-10-2015 sebesar Rp. 52.238.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Tanggal 30-10-2015 sebesar Rp. 55.612.500,- (lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
8. Tanggal 17-11-2015 sebesar Rp. 53.399.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
9. Tanggal 08-01-2016 sebesar Rp. 11.736.500,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
10. Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp. 23.884.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
11. Tanggal 18-02-2016 sebesar Rp. 31.725.500,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
12. Tanggal 26-02-2016 sebesar Rp. 49.325.500,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
13. Tanggal 05-06-2017 sebesar Rp. 20.287.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
14. Tanggal 22-06-2017 sebesar Rp. 23.370.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dengan adanya pembayaran Termohon kepada Pemohon tersebut, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) aquo pada halaman 12 poin 2 sub c angka 8 belum terlewati, maka unsur kelalaian atas kewajiban Termohon adalah belum terpenuhi sehingga dalil dari Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak

dapat diterima, dan atas pembayaran termohon tersebut sampai dengan diajukannya permohonan aquo, termohon tidak pernah mendapatkan surat teguran maupun peringatan dari pemohon apabila termohon telah lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayaran baik kekurangan maupun keterlambatan pembayaran atas kewajibannya tersebut.

Pemohon tidak menyebutkan besaran kelalaian yang belum dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon untuk setiap bulannya maupun akumulasi kewajiban secara keseluruhan dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 baik dalam posita maupun petitum permohonannya, dan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sehingga sudah sepantasnya permohonan ditolak atau tidak dapat diterima.

B. Pertimbangan Hukum

Yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan perdamaian (homologasi), menanggapi hal tersebut Termohon membantah secara tegas dengan alasan pada intinya :

1. Termohon telah melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

2. Termohon tidak pernah mendapatkan surat teguran maupun peringatan dari Pemohon apabila Termohon lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan;
3. Dalam perjanjian perdamaian, tidak disebutkan bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Pemohon harus dilakukan pembayaran cicilan untuk setiap tahunnya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi Termohon diwajibkan membayar kewajiban kepada Pemohon secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ratus rupiah), namun yang terpenting Termohon harus melunasi kewajibannya kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun, dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020 dan tidak dapat dimaknai bahwa kewajiban Termohon harus dicicil setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun;
4. Batas kewajiban Termohon kepada Pemohon adalah pada bulan Juni 2020, oleh karena itu kewajiban Termohon belum lewat waktu; Terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :
 - Kasus posisi semula dari adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015, dalam perkara antara PT. Citra

Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Njonja Meneer;

- Dalam proses PKPU, PT. Njonja Meneer telah mengajukan proposal perdamaian tanggal 5 Maret 2015, kemudian telah disepakati oleh para kreditor dan lebih lanjut mendapat pengesahan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015;

Fakta-fakta tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Yang menjadi persoalan adalah apakah Termohon telah lalai dalam melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), karena berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) pada halaman 11 s.d. 12 mengenai rencana perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan :

“2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap : sub (c) Kreditor Konkuren cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015 yaitu sebagai berikut : bagian angka (8) utang jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020”.

Terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Dalam proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon secara tegas disebutkan:

“huruf c angka 8 : jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), akan dibayarkan dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi), frase kata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dihilangkan, sehingga tertulis menjadi dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020”.

Terlepas dari hal tersebut secara *de facto*: Termohon dalam melakukan kewajiban pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya.

- Total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon, adalah baru sejumlah Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dikuatkan dalam bukti, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon. Namun demikian Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang masih cukup lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai perkara diajukan (bulan Juli 2017);
- Termohon dalam pembayaran dengan menerbitkan Bilyet Giro, akan tetapi kesepuluh Bilyet Giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh Pihak Bank, dengan alasan rekening Termohon telah ditutup. Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim,

membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon, bahkan lebih jauh membuktikan Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (bulan Juni 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) cukup beralasan untuk dikabulkan (Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU), sehingga sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) tersebut, maka Debitor atau Termohon harus dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU).

Menimbang terhadap permohonan Termohon mengenai pemberian kelonggaran terhadap Termohon untuk memenuhi kewajibannya yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputusnya perkara aquo (Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terhadap perkara Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, sebelumnya telah berulang kali diajukan oleh para kreditor yang lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan substansi yang sama, akan tetapi perkara dimaksud ditolak oleh

Majelis Hakim; dalam perkara- perkara yang telah diajukan tersebut, Termohon telah mengajukan usulan yang serupa yaitu adanya permohonan penundaan pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari;

- Jika Termohon konsisten dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tentunya sudah ada pembayaran yang harus dilakukan kepada para kreditor, termasuk kepada Pemohon (sebagai kreditor), namun hal itu tidak dilakukan sehingga membuktikan permohonan Termohon tersebut hanya terkesan sebatas formalitas untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 UUK-PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015.
3. Menyatakan Termohon PT. Njonja Meneer berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
4. Mengangkat Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

5. Mengangkat :
 - 5.1. Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 - 5.2. Ade liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Termohon.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg

Kasus yang dijadikan objek penulisan ini adalah pembatalan perdamaian yang telah diselesaikan dan diputus di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian penulisan ini akan mengkaji dan menganalisa penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada putusan tingkat Pengadilan Niaga yang merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan tingkat pengadilan mengenai perdamaian dalam PKPU yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg karena Majelis Hakim menerima permohonan pembatalan yang diajukan oleh Tn. Hendrianto Bambang Santoso terhadap PT. Njonja Meneer. Batalnya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg berdampak terhadap tidak berlakunya lagi Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang berakibat tidak terikatnya serta wajib melaksanakannya kembali para pihak terhadap isi dari perjanjian, selain itu putusan tersebut berdasarkan Pasal 291 ayat (1) UUK-PKPU, dimana jika permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan, maka debitor harus dinyatakan pailit.

Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Tn.Hendrianto Bambang Santoso berdasarkan alasan yang terdapat dalam isi perjanjian (Homologasi) halaman 12 yaitu bahwa Pemohon sebagai kreditor dengan tagihan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tunduk dengan isi perjanjian point 2 sub c angka 8 yaitu pembayarannya akan dicicil selama 5 (lima) tahun dari sejak disahkannya Homologasi yaitu akhir bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2020. Namun kemudian dalam pelaksanaannya Pemohon menganggap telah ada kelalaian dari Termohon dalam proses pelunasan utangnya yaitu dengan tidak dilakukannya cicilan secara tiap bulan dan juga adanya pembayaran yang dilakukan namun tidak dapat dicairkan oleh Pemohon sehingga Pemohon menganggap bahwa Termohon telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut. Dalam hal ini Termohon membantah kelalaian tersebut dengan argumentasi bahwa tidak ada keharusan dalam isi perjanjian bahwa Termohon harus membayar setiap bulannya namun kewajibannya untuk membayar adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga unsur yang dimohonkan tidak terpenuhi kecuali kelalaian tersebut tidak dilaksanakan hingga akhir bulan Juni 2020 selain itu dengan adanya pembayaran oleh Termohon menunjukkan bahwa Termohon mematuhi isi perjanjian perdamaian. Dalam masalah ini penulis setuju dengan keputusan dari Majelis Hakim bahwa terbukti adanya kelalaian dari Termohon, karena berdasarkan bukti rencana perdamaian yang

diajukan oleh Termohon kepada seluruh kreditor kemudian disetujui dan dituangkan dalam proposal perjanjian perdamaian jelas tertulis secara lengkap bahwa pelaksanaan pembayaran akan dilakukan cicilan tiap bulannya selama 5 (lima) tahun sehingga dengan dihilangkannya kata “cicilan tiap bulan” , terlepas dari hal tersebut secara de facto Termohon dalam melakukan kewajiban pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya.

Adanya multi tafsir mengenai makna kata “cicilan “dalam hal ini sebenarnya menurut penulis, Majelis Hakim dapat memperkuatnya dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dimana bahwa tidak dapat berpatokan pada Homologasi karena Homologasi hanyalah merupakan pengesahan putusan yang dikeluarkan atas proposal perjanjian yang telah disepakati, sehingga seharusnya yang menjadi dasar adalah proposal yang diajukan, dimana berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu keberatan dari Termohon yang mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan isi perjanjian dengan adanya pembayaran dilakukan oleh pihak Termohon, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon kepada pihak Pemohon bila dibandingkan dengan jumlah utangnya terhadap Pemohon sangatlah tidak sebanding atau signifikan bila dilihat dari jangka waktu pembayaran dan total pembayaran yang telah dibayarkan, dalam hal ini penulis juga setuju terhadap putusan tersebut, jika dalam hal ini

Termohon mengatakan bahwa sudah ada itikad baik dari Termohon dengan melakukan pembayaran terhadap utangnya kepada Pemohon, maka menurut penulis hal yang perlu juga dikaji adalah adanya itikad baik yang juga diberikan oleh pihak Pemohon antara lain yaitu bahwa pemohon dalam melakukan penagihan tidak mengharuskan Termohon mencicil dalam jumlah tertentu setiap bulannya, bahwa Pemohon sangat mempertimbangkan kelangsungan usaha dari Termohon sehingga memberikan kebebasan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon, namun dalam hal pembayaran Termohon tidaklah jujur dengan pemberian beberapa bilyet giro yang ditolak pencairannya oleh bank penerbit (PT. Bank Central Asia, KCU Solo) sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan pengertian itikad baik, yang seharusnya memenuhi unsur-unsur perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Pemohon sebagai pelaku usaha juga mempunyai kepentingan terhadap piutangnya sehingga sangatlah wajar jika Pemohon menginginkan kepastian pengembalian piutangnya, selaras dengan tujuan Hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka putusan Majelis Hakim terhadap perkara ini sangatlah tepat, dimana unsur-unsur tersebut terpenuhi baik dari segi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon. Kepastian hukum disini adalah adanya jaminan terhadap Pemohon untuk memperoleh pembayaran yang pasti dari piutang yang

dimilikinya dan untuk Termohon adanya kepastian hukum bahwa pihaknya akan tetap memiliki hak perdata yang tidak berhubungan dengan harta pailit, adanya jaminan tidak akan terjadi perebutan asset-assetnya secara paksa oleh para kreditor, kemudian dari unsur keadilan bahwa masing-masing pihak akan mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan adanya putusan pailit yang mengikuti dari putusan pembatalan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian maka masing-masing pihak baik debitor maupun para kreditornya terhadap putusan ini sama-sama memperoleh manfaat yang baik walaupun tidak keseluruhan memberikan kepuasan.

Majelis Hakim dalam putusannya juga menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara, hal ini sudah wajar dan semestinya karena Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan pembatalan perdamaian, selain hal tersebut dalam ketentuan Pasal 181 HIR dan 192 RBG ditentukan bahwa ongkos perkara dibebankan pada pihak yang dikalahkan dalam putusan, namun hakim dapat memutuskan berdasarkan keadilan bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam setiap putusan perkara perdata, baik yang bukan merupakan sengketa (permohonan) maupun yang berisi sengketa (gugatan) akan selalu ada amar putusan mengenai biaya perkara. Amar putusan tersebut biasanya muncul karena adanya petitum dalam gugatan penggugat/pemohon yang meminta agar pengadilan menghukum pihak lawan untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara permohonan maka

biaya perkara akan ditanggung oleh pemohon, sedangkan dalam perkara gugatan maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam hal perkara permohonan ini, penulis setuju dengan putusan pengadilan yang membebankan biaya perkara kepada pihak Termohon (PT. Njonja Meneer) karena bila dilihat dari permasalahannya maka suatu keadaan yang adil bagi pemohon dimana pemohon sudah banyak mengalami kerugian dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga penulis menganggap bahwa putusan Majelis Hakim sudah tepat dengan menghukum Termohon membayar biaya perkara.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg

Sebuah putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) UUK-PKPU yaitu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula

- a). Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b). Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau Ketua Majelis.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus sengketa antara Tn. Hendrianto Bambang

Santoso (Pemohon) melawan PT. Njonja Meneer (Termohon), dalam hal permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari pemohon yang dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti telah lalai melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran secara cicilan tiap bulannya kepada Pemohon, walaupun dalam Homologasi tidak ditulis secara jelas untuk frase kata “tiap bulan” namun secara de facto bahwa Termohon dalam pembayaran tersebut harus dicicil tiap bulannya. Pertimbangan hakim tersebut dapat diperkuat dengan adanya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana secara fakta bahwa rencana perdamaian tersebut diajukan oleh Termohon, yang dalam rencana perdamaian tersebut berdasarkan rapat yang telah dilakukan Termohon dengan para kreditornya, Termohon secara jelas dalam proposal pengajuan yang ditandatangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat menuliskan kata pembayaran akan dilaksanakan secara mencicil “tiap bulannya” selama 5 (lima) tahun, jika dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sangatlah jelas bahwa isi perjanjian dalam proposal perdamaian yang akhirnya memperoleh pengesahan pengadilan menjadi dasar bahwa proposal tersebut berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kenyataan tersebut membuktikan, Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan periodik dalam

setiap bulannya selama 5 (lima) tahun, sehingga Termohon seharusnya mematuhi isi perjanjian sesuai dengan rencana yang diajukannya terhadap para kreditornya saat rapat para kreditor dilaksanakan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap Termohon juga menerima eksepsi Termohon tentang itikad baik adanya pembayaran yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon tidaklah sebanding dengan jumlah yang seharusnya masih tertagih. Dalam hal ini Termohon telah melaksanakan pembayaran utang dengan mengeluarkan bilyet giro dengan jumlah total Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dari total utang yang seharusnya Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dalam 2 (dua) tahun dari jangka waktu 5 (lima) tahun, namun pada kenyataannya juga tidak semua bilyet giro yang dikeluarkan oleh Termohon dapat dicairkan oleh Pemohon dengan alasan bahwa bilyet giro tersebut ditolak oleh bank penerbit (surat penolakan oleh bank terlampir dalam bukti yang diajukan) sehingga jumlah total yang baru dibayarkan oleh Termohon adalah Rp. 118.657.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga membuktikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon, bahkan lebih jauh membuktikan

Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Keadaan tidak mampu membayar tersebut telah cukup menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon. Dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan dari Majelis Hakim, memang telah ada itikad baik dari Termohon untuk melaksanakan pembayaran kepada Pemohon, namun selain itu dapat pula menjadi pertimbangan adalah adanya itikad baik dari Pemohon, dalam hal pelaksanaan pembayaran, jika dilihat dari isi proposal perjanjian dimana sesuai isi perjanjian halaman 12 ditegaskan bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara mencicil tiap bulannya selama 5 (lima) tahun, sehingga jika diperhitungkan secara benar maka kewajiban Termohon tiap bulan seharusnya adalah memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 117.350.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga jika dihitung keseluruhan selama 2 (dua) tahun pembayaran kewajiban yang seharusnya sudah diterima oleh Pemohon adalah Rp. 2.816.388.000,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) namun dalam kasus ini tidak ada pemaksaan dari pihak Pemohon kepada Termohon untuk nilai pasti pembayaran tiap bulannya, Pemohon hanya mengharapkan adanya pembayaran tiap bulan tanpa keharusnya jumlah setoran tetap tiap bulannya. Berdasarkan asas-asas kepailitan, Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan bagi keduanya yaitu Pemohon dan Termohon, dimana keduanya merupakan pelaku usaha, sehingga

kelangsungan usaha juga merupakan aspek penting yang harus dilihat oleh Majelis Hakim, Pemohon sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya juga memerlukan modal yang harus terus diusahakan untuk memutar laju perkembangan usahanya, sehingga dengan adanya kewajiban-kewajiban yang tertunda dari Termohon sedikit lebih mempengaruhi bagi kelangsungan usaha dari Pemohon, dalam hal ini *solvensi* atau *insolvensi* suatu perusahaan merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menerima permohonan gugatan, karena dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) berdasarkan pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU suatu pembatalan yang dikabulkan maka debitor harus dinyatakan pailit. PT. Njonja Meneer sebagai perusahaan besar mempunyai lebih dari 80 kreditor dengan tagihan utang sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar), dimana beberapa kreditornya mengajukan pailit PT. Njonja Meneer, hal ini membuktikan bahwa keadaan perusahaan PT. Njonja Meneer dalam keadaan tidak bisa lagi membayar utang-utang perusahaannya (*insolvensi*) sehingga benar apabila putusan pengabulan permohonan dilakukan oleh Majelis Hakim.

PT. Njonja Meneer dalam eksepsinya juga memohon adanya pemberian kelonggaran kepada Termohon untuk memenuhi kewajibannya yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya perkara *aquo*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat mengabulkannya dengan

alasan bahwa terhadap perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, sebelumnya telah berulang kali diajukan oleh para kreditor yang lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan substansi yang sama, akan tetapi perkara dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim, karena semestinya kalau Termohon konsisten dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tentunya sudah ada pembayaran yang harus dilakukan kepada para kreditor, termasuk kepada Pemohon (sebagai kreditor), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. Njonja Meneer, sehingga membuktikan permohonan Termohon tersebut hanya terkesan sebatas formalitas untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya, hal ini juga diperkuat dengan pengakuan saksi bahwa Termohon tidak berkomunikasi intens dengan Pemohon dan tidak ada pembayaran sedikitpun terhadap utangnya. Penulis dalam hal inipun menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim karena berdasarkan pengertian tentang itikad baik dalam kontrak atau perjanjian, maka unsur yang utama yaitu kejujuran, meliputi kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Dalam hal ini sangat terlihat adanya ketidak jujuran atas kehendak dan tujuan dari Termohon, menurut M.L.Wry itikad baik itu adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Pengajuan untuk diberikannya kelonggaran waktu pembayaran oleh Termohon sangat menggambarkan secara jelas bahwa

Termohon melakukan hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan tidak memikirkan kepentingan dari Pemohon, pengajuan tersebut seperti akal-akalan bagi Termohon untuk menunda kewajibannya terhadap Pemohon. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak yaitu pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya, kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak, ketiga yaitu para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Jika mengacu terhadap unsur-unsur diatas sangatlah jelas bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi perdamaianya, sehingga menurut penulis sangatlah tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menolak pengajuan tersebut.